



P U T U S A N
Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronaldo als Aldo Anak Teteng;
2. Tempat lahir : Rangkat Pinggan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/9 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rangkat Pinggan Dsn. Palo Belantian Rt/Rw 003/003 Dsa. Sekais Kec. Jelimpo Kab. Landak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ronaldo Als Aldo Anak Teteng bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tuntutan kami.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Ronaldo Als Aldo Anak Teteng berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Brankas plat baja merk ICHIBAN warna silver;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 2 (dua) buah gunting pagar gagang besi merk KENMASTER;
- 1 (satu) buah kunci 13 (tiga belas) warna silver bertuliskan DROP FORGED;
- 90 (Sembilan puluh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;

Dikembalikan kepada MAN Ngabang melalui saksi Deni Irawan

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru;

Dipergunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RONALDO Als ALDO Anak TETENG, bersama-sama ABH ILUWUS Als UWIS Anak (narapidana yang di putus dalam berkas perkara terpisah), Sdr. INDRA (DPO), pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Ruangan guru MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Ngabang di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili **ATAU** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di ruangan kepala sekolah SMAN 1 Ngabang, Desa Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili, *"tanpa hak dan melawan hukum mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan*

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada waktu dan tersebut di atas terdakwa dan anak ILUWIS pergi ke kost Sdr. Indra (DPO) yang beralamat di dekat Pasar Sayur Ngabang, sesampainya di kamar kost, terdakwa mengajak saksi RONALDO untuk mengambil barang, dengan mengatakan “YOK MENCARI” mendengar ajakan tersebut saksi RONALDO menyetujuinya dan ABH ikut menyetujui juga, selanjutnya ABH, saksi RONALDO, Sdr. Indra dengan berjalan kaki menuju sekolah MAN Ngabang dan langsung masuk dengan cara memanjat pagar dan Sdr. Indra langsung mencongkel pintu ruangan guru tersebut dengan menggunakan parang yang sudah disiapkan sebelumnya.
- Setelah berhasil mencongkel pintu ruangan terdakwa, Anak Iluwis, Sdr. INDRA masuk ke dalam ruangan tersebut tetapi masih belum menemukan barang yang berharga, kemudian karena didalam ruangan tersebut masih ada ruangan lagi Sdr. Indra langsung naik dan merusak ventilasi ruangan tersebut dan setelah berhasil merusak ventilasi Anak ILUWIS langsung naik keatas ventilasi dan masuk ke dalam ruangan tersebut, diikuti terdakwa dan Sdr. Indra.
- Bahwa dalam ruangan tersebut Anak ILUWIS menemukan 1 (satu) buah brankas yang dalam keadaan terkunci di bawah meja, kemudian terdakwa dan Sdr. Indra mencongkel pintu ruangan tersebut untuk mencari alat untuk membuka brankas, dan menemukan 1 (satu) buah cangkul, 2 (dua) buah gunting besar dan 1 (satu) buah kunci 13 (tiga belas), dan dengan alat tersebut langsung membuka paksa brankas dan setelah brankas berhasil terbuka dan ternyata di dalam brankas tersebut terdapat uang dengan pecahan seratus ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah.
- Selanjutnya terdakwa langsung mengambil semua uang yang ada didalam brankas dan memasukkannya kedalam kantong plastik warna hitam yang didapat di ruangan, dan langsung pergi menuju kost Sdr. INDRA langsung pergi menuju ke Pontianak dengan menggunakan motor milik terdakwa dan Sdr. INDRA dan sesampainya di pontianak langsung menuju ke rumah keluarga Sdr. INDRA dan sesampainya di rumah tersebut berulah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami menghitung jumlah uang yang telah ambil tersebut adalah sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut dibagi rata Rp. 20.000,000,- (dua puluh juta rupiah) satu orang.

- Bahwa terdakwa, Anak ILUWIS dan Sdr. INDRA tidak ada meminta ijin dari pihak sekolah MAN Nabang, dan atas perbuatan terdakwa, Anak ILUWIS dan Sdr. INDRA pihak sekolah MAN Ngabang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deni Irawan Als Deni Bin Dudin Samsudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Ruangan guru MAN Ngabang yang terletak di Dsn. Hilir Kantor Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.

- Bahwa yang hilang tersebut adalah uang sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah dan uang lima puluh ribu rupiah yang disimpan didalam brankas plat baja, tidak ada barang lain hilang.

- Bahwa uang tersebut milik Sekolah MAN Ngabang yang mana uang tersebut merupakan uang Dana BOS, Uang Komite Sekolah MAN Ngabang dan uang seragam serta buku Pelajaran untuk siswa MAN Ngabang.

- Bahwa kejadian tersebut pada saat saksi sedang berada dirumah saksi yang terletak di Dsn. Raja Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak saksi ditelepon oleh Sdra. YA MIRAD selaku SATPAM di MAN Ngabang memberitahu saksi bahwa ruangan saksi di bobol maling setelah mendengar itu saksi langsung berangkat menuju Sekolah MAN Ngabang untuk mengecek;

- Bahwa sesampainya saksi di Sekolah MAN Ngabang saksi langsung menemui Sdra. YA MIRAD selaku SATPAM di MAN Ngabang untuk ikut bersama saksi mengecek keadaan di dalam ruangan kerja saksi setelah kami mengecek ruangan kerja saksi tersebut disitu saksi melihat ruangan kerja saksi tersebut sudah dalam keadaan berantakan dan saksi melihat bahwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brankas uang yang disimpan didalam ruangan saksi tersebut sudah berpindah tempat dan sudah dalam keadaan terbuka dengan cara dirusak oleh seseorang dan disitu baru saksi mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) milik Sekolah MAN yang disimpan di dalam brankas tersebut sudah hilang diambil orang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang sebesar Rp60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) milik Sekolah MAN Ngabang tersebut.

- Bahwa cara pelaku pada saat melakukan tindak pidana pencurian di MAN Ngabang tersebut dengan mencongkel pintu ruangan Kepala Sekolah MAN Ngabang kemudian masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah MAN Ngabang selanjutnya pelaku mengambil uang sebesar Rp60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) yang disimpan di dalam brankas yang terletak di dalam ruangan Kepala Sekolah MAN Ngabang tersebut dengan cara merusak brankas uang tersebut dengan menggunakan gunting besar, cangkul dan kunci 13 karena didekat brankas uang yang rusak tersebut ada tertinggal gunting besar, cangkul dan kunci 13.

- Bahwa brankas yang didalamnya disimpan uang sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) yang diambil uangnya dengan cara dirusak dengan menggunakan gunting besar, cangkul dan kunci 13 yang tertinggal tersebut.

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah saksi yang terletak di Dsn. Raja Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak;

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut ada Sdra. YA MIRAD selaku SATPAM di MAN Ngabang, dan Sdra. SIGIT PUTRA KURNIAWAN selaku Operator Madrasah di MAN Ngabang;

- Bahwa di MAN Ngabang selaku Kepala Sekolah dan saksi menjabat selaku Kepala Sekolah di MAN Ngabang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ya' Mirad Als Momo Bin (Alm) Ya' Nurdin Said di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah terjadi pencurian Pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Ruangan guru MAN Ngabang yang terletak di Dsn. Hilir Kantor Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hilang tersebut adalah uang sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) yang disimpan didalam brankas plat baja yang terletak di ruangan kepala sekolah MAN Ngabang dan tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang akan pergi mandi ke wc Sekolah MAN Ngabang disaat perjalanan menuju ke wc tersebut saksi melihat pintu ruangan kepala sekolah MAN sudah dalam keadaan terbuka merasa curiga saksi langsung pergi ke ruangan kepala sekolah MAN Ngabang tersebut sesampainya saksi di ruangan kepala sekolah MAN Ngabang tersebut disitu saksi melihat bahwa ruangan kepala sekolah MAN tersebut sudah dalam keadaan berantakan setelah itu saksi langsung menelepon Sdra. DENI IRAWAN selaku Kepala Sekolah MAN Ngabang memberitahukan kepada Sdra. DENI IRAWAN;
- Bahwa setelah itu Sdra. DENI IRAWAN datang menemui saksi di sekolah MAN Ngabang dan mengajak saksi untuk ikut bersamanya untuk mengecek keadaan di dalam ruangan kerja Sdra. DENI IRAWAN setelah kami mengecek ruangan kepala sekolah MAN Ngabang tersebut disitu saksi melihat bahwa ada brankas uang yang sudah dalam keadaan terbuka dengan cara dirusak oleh seseorang dan disitu baru saksi baru diberitahu oleh Sdra. DENI IRAWAN selaku kepala sekolah MAN Ngabang bahwa didalam brankas uang tersebut ada uang sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) milik Sekolah MAN yang disimpan di dalam brankas tersebut dan uang sudah hilang diambil orang saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak ada mencurigai seseorang terkait tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa cara pelaku pada saat melakukan tindak pidana pencurian di MAN Ngabang tersebut dengan mencongkel pintu ruangan Kepala Sekolah MAN kemudian masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah MAN selanjutnya pelaku mengambil uang sebesar Rp. 60.000,000,- yang disimpan di dalam brankas yang terletak di dalam ruangan Kepala Sekolah MAN Ngabang tersebut dengan cara merusak brankas uang tersebut dengan menggunakan gunting besar, cangkul dan kunci 13 karena didekat brankas uang yang rusak tersebut ada tertinggal gunting besar, cangkul dan kunci 13.
- Bahwa brankas yang didalamnya disimpan uang sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) yang diambil uangnya dengan cara

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirusak dengan menggunakan gunting besar, cangkul dan kunci 13 yang tertinggal tersebut.

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di mess sekolah MAN Ngabang di Dsn, Hilir Kantor Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang, Kab. Landak.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut ada Sdra. DENI IRAWAN selaku Kepala Sekolah di MAN Ngabang, dan Sdra. SIGIT PUTRA KURNIAWAN selaku Operator Madrasah di MAN Ngabang.
- Bahwa saksi di MAN Ngabang selaku SATPAM dan saksi menjabat selaku SATPAM di MAN Ngabang sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sigit Putra Kurniawan Als Sigit Bin Sutarno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diminta keterangannya sekarang ini dan mengerti karena adanya perkara Pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Ruangan guru MAN Ngabang yang terletak di Dsn. Hilir Kantor Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa yang hilang tersebut adalah uang sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) yang disimpan didalam brankas plat baja yang terletak di ruangan kepala sekolah MAN Ngabang.
- Bahwa selain uang sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) sudah tidak ada lagi barang yang hilang.
- Bahwa uang yang telah hilang sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut milik Sekolah MAN Ngabang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berada dirumah saksi yang terletak di Dsn. Gasing Pal X Ds. Amboyo Inti Kec. Ngabang Kab. Landak saksi ditelepon oleh Sdra. YA MIRAD selaku SATPAM di MAN Ngabang memberitahu saksi bahwa ruangan kepala sekolah di bobol maling setelah mendengar itu saksi langsung berangkat menuju Sekolah MAN Ngabang untuk mengecek, sesampainya saksi di Sekolah MAN Ngabang saksi langsung pergi ke ruangan LABKOM untuk mengecek apakah ada barang yang hilang disana ternyata setelah saksi cek tidak ada barang yang hilang diruangan tersebut kemudian setelah itu saksi langsung menuju keruangan kepala sekolah MAN sesampainya saksi disitu saksi bertemu dengan Sdra. YA MIRAD selaku SATPAM di MAN Ngabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian juga datang Sdra. DENI IRAWAN selaku kepala sekolah MAN Ngabang kemudian kami mengecek ruangan kepala sekolah MAN Ngabang tersebut disitu saksi melihat ruangan kepala sekolah MAN tersebut sudah dalam keadaan berantakan dan ada brankas uang yang sudah dalam keadaan terbuka dengan cara dirusak oleh seseorang dan disitu baru saksi baru diberitahu oleh Sdra. DENI IRAWAN selaku kepala sekolah MAN bahwa didalam brankas uang tersebut ada uang sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) milik Sekolah MAN yang disimpan di dalam brankas tersebut dan uang sudah hilang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) milik Sekolah MAN Ngabang tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak ada mencurigai seseorang terkait tindak pidana pencurian tersebut.

- Bahwa cara pelaku pada saat melakukan tindak pidana pencurian di MAN Ngabang tersebut dengan mencongkel pintu ruangan Kepala Sekolah MAN Ngabang kemudian masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah MAN Ngabang selanjutnya pelaku mengambil uang sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) yang disimpan di dalam brankas yang terletak di dalam ruangan Kepala Sekolah MAN Ngabang tersebut dengan cara merusak brankas uang tersebut dengan menggunakan gunting besar, cangkul dan kunci 13 karena didekat brankas uang yang rusak tersebut ada tertinggal gunting besar, cangkul dan kunci 13.

- Bahwa brankas yang didalamnya disimpan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diambil uangnya dengan cara dirusak dengan menggunakan gunting besar, cangkul dan kunci 13 yang tertinggal tersebut.

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah saksi yang terletak di Dsn. Gasing Pal X Ds. Amboyo Inti Kec. Ngabang Kab. Landak.

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut ada Sdra. DENI IRAWAN selaku Kepala Sekolah di MAN Ngabang, dan Sdra. YA MIRAD selaku SATPAM di MAN Ngabang.

- Bahwa saksi selaku SATPAM dan saksi menjabat selaku Operator Madrasah di MAN Ngabang sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Anak Iluwis Als Uwis Anak Awan Balon di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti mengapa anak diambil keterangan saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan masalah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa anak sudah pernah tersangkut perkara pidana dan didiversi sehubungan perkara pencurian.
- Bahwa barang yang anak ambil tersebut berupa uang yang disimpan didalam brankas sebesar Rp60.000,000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam hal mengambil uang yang disimpan didalam brankas sebesar Rp60.000,000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut anak ambil bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. INDRA.
- Bahwa anak tidak ada meminta ijin dalam hal mengambil uang tersebut bahkan pemiliknyapun tidak mengetahui bahwa uang yang disimpan di dalam brankas miliknya kami ambil.
- Bahwa anak mengambil uang yang disimpan didalam brankas sebesar Rp60.000,000, (enam puluh juta rupiah) bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. INDRA tersebut pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, sekitar pukul 22.45 wib dan di Sekolah MAN/Aliyah Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa pertama-tama anak, Terdakwa dan Sdra. INDRA masuk ke dalam sekolah MAN/Aliyah Ngabang Kab. Landak tersebut dengan naik melalui pagar sekolahan kemudian setelah itu kami berkeliling di sekolahan tersebut tidak lama kemudian kami menemukan ruangan guru disekolahan tersebut kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdra. INDRA mencongkel pintu ruangan guru tersebut dengan menggunakan parang/golok kecil yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian setelah pintu ruangan tersebut berhasil dibuka kami bertiga masuk kedalam ruangan tersebut tetapi kami tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdra. INDRA kembali mencongkel pintu kedua yang ada diruangan tersebut masih dengan parang/golok yang sudah mereka siapkan sebelumnya setelah pintu tersebut berhasil dibuka kami bertiga Kembali masuk kedalam ruangan tersebut tetapi masih belum menemukan apa-apa kemudian karena didalam ruangan tersebut masih ada ruangan lagi;
- Bahwa kemudian Sdra. INDRA langsung naik dan merusak pentilasi ruangan tersebut dengan menggunakan bangku yang ada diruangan tersebut

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah berhasil merusak pentilasi tersebut anak langsung naik keatas pentilasi yang sudah dirusak tersebut dan masuk ke dalam ruangan yang ketiga tersebut tidak lama anak masuk kedalam ruangan yang ketiga tersebut Terdakwa dan Sdra. INDRA ikut juga masuk kedalam ruangan tersebut kemudian disitu barulah kami menemukan 1 (satu) buah brankas uang yang dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa dan Sdra. INDRA Kembali mencongkel pintu ruangan tersebut setelah berhasil membuka pintu ruangan tersebut Sdra. INDRA dan Terdakwa langsung keluar dari ruangan tersebut tidak lama mereka keluar dari ruangan tersebut mereka masuk Kembali dengan membawa 1 (satu) buah Cangkul, 2 (dua) buah gunting besar dan 1 (satu) buah kunci 13 (tiga belas) kemudian kami membuka paksa brankas uang tersebut dengan cara memasukkan 1 (satu) buah Cangkul, 2 (dua) buah gunting besar dan 1 (satu) buah kunci 13 (tiga belas) yang Terdakwa dan Sdra. INDRA bawa kedalam sela-sela brankas uang tersebut kemudian kami bersama-sama mencongkel brankas uang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Cangkul, 2 (dua) buah gunting besar dan 1 (satu) buah kunci 13 (tiga belas) tersebut sekitar 2 (pukul) kami mencongkel brankas uang tersebut akhirnya brankas uang tersebut berhasil terbuka dan didalam brankas uang tersebut terdapat uang dengan pecahan seratus ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengambil semua uang yang ada didalam brankas tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastic warna hitam yang didapat didalam ruangan tersebut kemudian setelah itu kami langsung pergi meninggalkan sekolah tersebut dan langsung menuju kost Sdra. INDRA yang tidak jauh dari sekolah tersebut dan setelah sampai dikost Sdra. INDRA tersebut kami bertiga langsung pergi menuju ke Pontianak dengan menggunakan motor milik Terdakwa dan Sdra. INDRA sesampainya dipontianak kami langsung menuju kerumah keluarga Sdra. INDRA dan sesampainya dirumah keluarga Sdra. INDRA tersebut berulah kami menghitung jumlah uang yang kami ambil didalam brankas sekolah MAN/Aliyah tersebut dan disitu baru kami mengetahui bahwa uang yang berhasil kami ambil di sekolah MAN tersebut adalah sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut dibagi rata Rp. 20.000,000,- (dua puluh juta rupiah) satu orang.

- Bahwa Terdakwa dan Sdra. INDRA bertugas mencongkel pintu ruangan guru untuk akses kami masuk kedalam ruangan guru Sekolah MAN/ALIYAH tersebut serta Sdra. INDRA merusak pentilasi yang ada di dalam ruangan guru sedangkan anak bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar saat Sdra.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA dan Terdakwa mencongkel pintu ruangan guru Sekolah MAN/ALIYAH tersebut;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil uang yang disimpan di dalam brankas sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut adalah saksi Terdakwa dan sdr Indra;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib anak dan Terdakwa pergi ke kost Sdra. INDRA yang merupakan teman Terdakwa yang beralamatkan di dekat Pasar Sayur Ngabang Kab. Landak sesampainya kami disana kami langsung menemui Sdra. INDRA dikamar kostnya dan disitu barulah anak berkenalan dengan Sdra. INDRA setelah itu kamipun berbincang-bincang di kost tersebut tidak lama kemudian Sdra. INDRA mengajak anak untuk mencuri dengan mengatakan kepada anak "YOK MENCARI" mendengar ajakan dari Sdra. INDRA tersebut anakpun menyetujuinya;

- Bahwa uang hasil bagian milik anak tersebut anak gunakan untuk membeli 1 (satu) buah sepeda motor SUZUKI FU 150 dengan nomor registrasi K 4164 KJ warna putih dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ-403980, Nomor Mesin G427ID-403543, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna ungu, 1 (satu) buah Helm merk KYT warna putih, 1 (satu) buah Knalpot Racing merk Hogo setelah itu sisanya untuk keperluan anak sehari-hari;

- Bahwa selain uang yang disimpan didalam brankas sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ada barang lain yang kami ambil tetapi bukan disekolah Aliyah/MAN tempat kami mengambil uang yang disimpan didalam brankas sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut melainkan disekolah SMAN 01 NGABANG dan barang-barang yang kami ambil disekolah SMAN 01 NGABANG tersebut adalah 24 (dua puluh empat) unit TAB merk SAMSUNG tetapi saat mengambil 24 (dua puluh empat) unit TAB merk SAMSUNG milik sekolah SMAN 01 NGABANG tersebut Sdra. INDRA tidak ikut bersama anak dan Terdakwa dalam hal mengambil tab tersebut;

- Bahwa anak bersama Terdakwa mengambil 24 (dua puluh empat) unit TAB merk SAMSUNG milik sekolah SMAN 01 NGABANG tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar 21.00 wib.

- Bahwa anak bisa diketahui telah mengambil uang yang disimpan didalam brankas sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) milik sekolah MAN Ngabang tersebut berawal dari anak berhasil ditangkap oleh

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian terkait pencurian 24 (dua puluh empat) unit TAB merk SAMSUNG milik sekolah SMAN 01 NGABANG yang mana saat kami melakukan pencurian di SMAN 01 NGABANG tersebut aksi kami terekam oleh CCTV yang ada di SMAN 01 NGABANG setelah anak dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut disitu kami di interogasi dan HP anak dan Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian dan dari hasil pemeriksaan di HP Sdra. TERDAKWA disitu pihak kepolisian menemukan adanya video rekaman uang yang telah kami ambil di MAN Ngabang kemudian pihak kepolisian menginterogasi kami terkait video rekaman uang tersebut dan anak bersama Terdakwa mengakui bahwa kami yang telah melakukan pencurian uang di Sekolah MAN Ngabang tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah parang/golok kecil yang kami gunakan untuk mencongkel pintu sekolah MAN Ngabang tersebut sudah Terdakwa buang di sekitaran jalan Tayan saat kami pergi ke Pontianak saat itu sedangkan 1 (satu) buah Cangkul, 2 (dua) buah gunting besar dan 1 (satu) buah kunci 13 (tiga belas) yang kami gunakan untuk membuka brankas uang milik Sekolah MAN tersebut dengan cara merusak brankas uang tersebut kami tinggalkan di Sekolah MAN Ngabang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diminta keterangannya sekarang ini, sehubungan dengan masalah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang yang disimpan didalam brankas Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam hal mengambil uang yang disimpan didalam brankas sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa ambil bersama-sama dengan Anak ILUWIS dan Sdr. INDRA.
- Bahwa ini brankas yang didalamnya disimpan uang sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Anak ILUWIS dan Sdr. INDRA tersebut.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa uang yang disimpan didalam brankas sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Anak ILUWIS dan Sdr. INDRA, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, sekitar pukul 22.45 wib dan di Sekolah MAN/Aliyah Ngabang Kab. Landak
- Bahwa kami tidak ada meminta ijin dalam hal mengambil uang tersebut bahkan pemiliknyapun tidak mengetahui bahwa uang yang disimpan di dalam brankas miliknya kami ambil.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang disimpan didalam brankas sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) bersama-sama dengan Anak ILUWIS dan Sdr. INDRA tersebut.
- Bahwa pertama-tama Terdakwa, anak ILUWIS dan Sdra. INDRA masuk kedalam sekolah MAN/Aliyah Ngabang Kab. Landak tersebut dengan naik melalui pagar sekolahan kemudian setelah itu kami berkeliling di sekolahan tersebut tidak lama kemudian kami menemukan ruangan guru disekolahan tersebut kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdra. INDRA mencongkel pintu ruangan guru tersebut dengan menggunakan parang/golok kecil yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian setelah pintu ruangan tersebut berhasil dibuka kami bertiga masuk kedalam ruangan tersebut tetapi kami tidak menemukan apa-apa setelah itu Terdakwa dan Sdra. INDRA Kembali mencongkel pintu kedua yang ada diruangan tersebut masih dengan parang/golok yang sudah kami siapkan sebelumnya setelah pintu tersebut berhasil dibuka kami bertiga Kembali masuk kedalam ruangan tersebut tetapi masih belum menemukan apa-apa kemudian karena didalam ruangan tersebut masih ada ruangan lagi Sdr. INDRA langsung naik dan merusak pentilasi ruangan tersebut dengan menggunakan bangku yang ada diruangan tersebut dan setelah berhasil merusak pentilasi tersebut Sdra. ILUWIS langsung naik keatas pentilasi yang sudah dirusak tersebut dan masuk ke dalam ruangan yang ketiga tersebut tidak lama anak ILUWIS masuk kedalam ruangan yang ketiga tersebut Terdakwa dan Sdra. INDRA ikut juga masuk kedalam ruangan tersebut kemudian disitu barulah kami menemukan 1 (satu) buah brankas uang yang dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa dan Sdra. INDRA Kembali mencongkel pintu ruangan tersebut setelah berhasil membuka pintu ruangan tersebut Terdakwa dan Sdra. INDRA langsung keluar dari ruangan tersebut untuk mencari alat untuk membuka brankas uang tersebut setelah kami berdua mencari alat disekitaran ruangan tersebut disitu kami mendapatkan 1 (satu) buah Cangkul, 2 (dua) buah gunting besar

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah kunci 13 (tiga belas) kemudian kami kembali kedalam ruangan tersebut dan membuka paksa brankas uang tersebut dengan cara memasukkan 1 (satu) buah Cangkul, 2 (dua) buah gunting besar dan 1 (satu) buah kunci 13 (tiga belas) yang Terdakwa dan Sdra. INDRA bawa kedalam sela-sela brankas uang tersebut kemudian kami bertiga bersama-sama mencongkel brankas uang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Cangkul, 2 (dua) buah gunting besar dan 1 (satu) buah kunci 13 (tiga belas) tersebut sekitar 2 (pukul) kami mencongkel brankas uang tersebut akhirnya brankas uang tersebut berhasil terbuka dan didalam brankas uang terdapat uang dengan pecahan seratus ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah, setelah itu Terdakwa langsung mengambil semua uang yang ada didalam brankas tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastik warna hitam yang didapat didalam ruangan tersebut kemudian setelah itu kami langsung pergi meninggalkan sekolah tersebut dan langsung menuju kost Sdr. INDRA yang tidak jauh dari sekolah tersebut dan setelah sampai dikost Sdra. INDRA tersebut kami bertiga langsung pergi menuju ke Pontianak dengan menggunakan motor milik Terdakwa dan Sdra. INDRA sesampainya dipontianak kami langsung menuju kerumah keluarga Sdra. INDRA dan sesampainya dirumah keluarga Sdra. INDRA tersebut berulah kami menghitung jumlah uang yang kami ambil didalam brankas sekolah MAN/Aliyah tersebut dan disitu baru kami mengetahui bahwa uang yang berhasil kami ambil di sekolah MAN/Aliyah tersebut adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut dibagi rata Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) satu orang;

- Bahwa Terdakwa dan Sdra. INDRA bertugas mencongkel pintu ruangan guru untuk akses kami masuk kedalam ruangan guru Sekolah MAN/ALIYAH tersebut serta Sdra. INDRA merusak pentilasi yang ada di dalam ruangan guru Sekolah MAN/ALIYAH tersebut sedangkan anak ILUWIS bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar saat Terdakwa dan Sdra. INDRA mencongkel pintu ruangan guru Sekolah MAN/ALIYAH tersebut.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil uang yang disimpan didalam brankas sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa dan sdr Indra;
- Bahwa uang hasil bagian milik Terdakwa tersebut Terdakwa tabung di CU sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli sabu dan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah tersebut adalah uang yang Terdakwa tabung di CU yang merupakan uang dari hasil bagian Terdakwa.
- Bahwa selain uang yang disimpan didalam brankas sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) ada barang lain yang di ambil yaitu di di sekolah SMAN 01 NGABANG dan barang-barang yang kami ambil disekolah SMAN 01 NGABANG tersebut adalah 24 (dua puluh empat) unit TAB merk SAMSUNG tetapi saat mengambil 24 (dua puluh empat) unit TAB merk SAMSUNG milik sekolah SMAN 01 NGABANG tersebut Sdra. INDRA tidak ikut bersama Terdakwa dan Anak ILUWIS dalam hal mengambil tab tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama Sdra. TATO mengambil 24 (dua puluh empat) unit TAB merk SAMSUNG milik sekolah SMAN 01 NGABANG pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar 21.00 wib;
- Bahwa Terdakwa bisa diketahui telah mengambil uang yang disimpan didalam brankas sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) milik sekolah MAN Ngabang tersebut berawal dari Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian terkait pencurian 24 (dua puluh empat) unit TAB merk SAMSUNG milik sekolah SMAN 01 NGABANG yang mana saat kami melakukan pencurian di SMAN 01 NGABANG tersebut aksi kami terekam oleh CCTV yang ada di SMAN 01 NGABANG setelah Terdakwa dan Sdra. ILUWIS berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut disitu kami di interogasi dan HP Terdakwa dan Sdra. ILUWIS diperiksa oleh pihak kepolisian dan dari hasil pemeriksaan di HP Terdakwa disitu pihak kepolisian menemukan adanya video rekaman uang yang telah kami ambil di MAN Ngabang kemudian pihak kepolisian menginterogasi kami terkait video rekaman uang tersebut dan Terdakwa bersama Sdra. ILUWIS mengakui bahwa kami yang telah melakukan pencurian uang di Sekolah MAN Ngabang tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah parang/golok kecil yang kami gunakan untuk mencongkel pintu sekolah MAN Ngabang tersebut sudah Terdakwa buang di sekitaran jalan Tayan saat kami pergi ke Pontianak saat itu sedangkan 1 (satu) buah Cangkul, 2 (dua) buah gunting besar dan 1 (satu) buah kunci 13 (tiga belas) yang kami gunakan untuk membuka brankas uang milik Sekolah MAN tersebut dengan cara merusak brankas uang tersebut kami tinggalkan di Sekolah MAN Ngabang tersebut.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ini 1 (satu) buah Cangkul, 2 (dua) buah gunting besar dan 1 (satu) buah kunci 13 (tiga belas) yang Terdakwa, Sdra. ILUWIS dan Sdra. INDRA gunakan saat membuka dengan cara merusak brankas uang milik Sekolah MAN Ngabang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Brankas plat baja merk ICHIBAN warna silver;
2. 1 (satu) buah cangkul;
3. 2 (dua) buah gunting pagar gagang besi merk KENMASTER;
4. 1 (satu) buah kunci 13 (tiga belas) warna silver bertuliskan DROP FORGED;
5. 90 (Sembilan puluh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
6. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RONALDO Als ALDO Anak TETENG ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2023 karena dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa sebelumnya telah terjadi kehilangan barang pada tanggal 02 September 2023 di ruang kepala sekolah MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Ngabang, Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak;
- Bahwa barang milik MAN Ngabang yang hilang antara lain uang tunai kurang lebih sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diletakkan dalam brankas yang disimpan di dalam ruang kepala sekolah;
- Bahwa kondisi ruang kepala sekolah tersebut berantakan, terjadi kerusakan pada ventilasi dan brankas penyimpanan uang, serta tertinggal barang bukti berupa gunting besar, cangkul dan kunci 13;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anak Iluwis dan sdr Indra, pada tanggal 02 September 2023 waktu dini hari, memiliki rencana untuk mencari barang curian yang hasilnya akan dibagi secara rata, kemudian Anak bersama-sama saksi Ronaldo dan sdr Indra berjalan menuju MAN Ngabang dan langsung masuk dengan cara memanjat pagar dan Sdr. Indra langsung

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel pintu ruangan guru tersebut dengan menggunakan parang yang sudah disiapkan sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anak Iluwis dan sdr Indra menuju ruang kepala sekolah yakni saksi Deni Irawan dan merusak ventilasi dengan cara menaiki bangku, kemudian Anak Iluwis masuk untuk memeriksa barang apa yang dapat diambil dan akhirnya menemukan brankas, setelah itu Terdakwa dan sdr Indra ikut masuk untuk membuka brankas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Indra kemudian mencari alat untuk membuka brankas dan menemukan gunting besar, cangkul dan kunci 13, sedangkan Anak Iluwis bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa dan sdr Indra membuka paksa brankas dengan cara mencongkel menggunakan gunting besar. Setelah akhirnya brankas terbuka kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anak Iluwis dan sdr Indra mengambil seluruh uang yang ada di dalamnya dan membawa keluar dari MAN Ngabang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anak Iluwis dan sdr Indra kemudian pergi ke Pontianak menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya di Pontianak kemudian uang yang diambil dari MAN Ngabang tersebut dibagi secara rata, dengan masing-masing mendapatnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anak Iluwis dan sdr Indra dalam mengambil barang milik MAN Ngabang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **Ronaldo Als Aldo Anak Teteng**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata saling bersesuaian, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Anak dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP*



Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana. Pengertian sesuatu benda/barang (enig goed), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Anak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja secara melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RONALDO Als ALDO Anak TETENG ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2023 karena dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa sebelumnya telah terjadi kehilangan barang pada tanggal 02 September 2023 di ruang kepala sekolah MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Ngabang, Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak;
- Bahwa barang milik MAN Ngabang yang hilang antara lain uang tunai kurang lebih sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diletakkan dalam brankas yang disimpan di dalam ruang kepala sekolah;
- Bahwa kondisi ruang kepala sekolah tersebut berantakan, terjadi kerusakan pada ventilasi dan brankas penyimpanan uang, serta tertinggal barang bukti berupa gunting besar, cangkul dan kunci 13;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anak Iluwis dan sdr Indra, pada tanggal 02 September 2023 waktu dini hari, memiliki rencana untuk mencari barang curian yang hasilnya akan dibagi secara rata, kemudian Anak bersama-sama saksi Ronaldo dan sdr Indra berjalan menuju MAN Ngabang dan langsung masuk dengan cara memanjat pagar dan Sdr. Indra langsung



mencongkel pintu ruangan guru tersebut dengan menggunakan parang yang sudah disiapkan sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anak Iluwis dan sdr Indra menuju ruang kepala sekolah yakni saksi Deni Irawan dan merusak ventilasi dengan cara menaiki bangku, kemudian Anak Iluwis masuk untuk memeriksa barang apa yang dapat diambil dan akhirnya menemukan brankas, setelah itu Terdakwa dan sdr Indra ikut masuk untuk membuka brankas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Indra kemudian mencari alat untuk membuka brankas dan menemukan gunting besar, cangkul dan kunci 13, sedangkan Anak Iluwis bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa dan sdr Indra membuka paksa brankas dengan cara mencongkel menggunakan gunting besar. Setelah akhirnya brankas terbuka kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anak Iluwis dan sdr Indra mengambil seluruh uang yang ada di dalamnya dan membawa keluar dari MAN Ngabang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anak Iluwis dan sdr Indra kemudian pergi ke Pontianak menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya di Pontianak kemudian uang yang diambil dari MAN Ngabang tersebut dibagi secara rata, dengan masing-masing mendapatnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anak Iluwis dan sdr Indra dalam mengambil barang milik MAN Ngabang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diketahui milik MAN Ngabang;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil tersebut dilakukan dengan cara masuk ke ruang kepala sekolah MAN Ngabang secara paksa melalui ventilasi kemudian membuka brankas secara paksa menggunakan gunting besar dan cangkul, hal-hal tersebut menunjukkan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang di dalam brankas tersebut adalah agar uang tersebut dapat dipergunakan untuk hal-hal yang memberikan manfaat kepada Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut pasal 98 KUHP adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedang yang dimaksud dengan pengertian rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur pemberatan ini menentukan *locus* dan *tempus delicti* dari perbuatan Anak sehingga harus dipertimbangkan masing-masing supaya terang waktu dan lokasi tindak pidana yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa terdapat empat teori untuk menentukan *tempus delicti*, yaitu:

a. Teori perbuatan fisik (*de leer van de lichamelijke daad*)

Menjelaskan kapan suatu delik dilakukan oleh Anak.

b. Teori bekerjanya alat yang digunakan (*de leer van het instrumen*)

Menjelaskan mengenai kapan suatu alat yang digunakan untuk melakukan suatu delik itu diaktifkan dan berakhir hingga memberikan akibat bagi korbannya, misalnya: racun, bom dan sebagainya.

c. Teori akibat (*de leer van het gevolg*)

Menjelaskan mengenai kapan akibat mulai timbul ketika terjadi suatu delik.

d. Teori waktu yang jamak (*de leer van de meervoudige tijd*)

Batas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat dan Orang;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan *locus delicti* terdapat dua aliran yaitu menentukan "di satu tempat", yaitu tempat di mana Anak melakukan perbuatan tersebut, dan aliran yang menentukan "di beberapa tempat", yaitu mungkin tempat perbuatan dan mungkin di tempat akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat malam hari yaitu pada sekira pukul 02.00 WIB bertempat di ruang kepala sekolah MAN (Madrasah



Aliyah Negeri) Ngabang, Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak. Bahwa menurut Hakim waktu tersebut termasuk sebagai waktu malam hari, begitu juga tentang tempat tersebut termasuk sebuah rumah meskipun antara rumah dan sekolah secara harfiah berbeda namun kedua tempat tersebut memiliki kesamaan yakni untuk masuk ke tempat tersebut harus dengan izin dari pemilik tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa menurut Arrest HR tanggal 10-12-1984, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih haruslah dilakukan dengan secara turut serta (*mededaderschap*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa dalam mengambil uang brankas yang disimpan dalam brankas di ruang kepala sekolah MAN Ngabang dilakukan secara bersama-sama dengan Anak Iluwis dan Sdr Indra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah adanya perbuatan Anak melakukan perusakan terhadap tembok, pintu, atau jendela berdampak pada hilang fungsinya dari barang tersebut (rusak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud), dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali sebagai tangga dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk membawa diri ke atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, termasuk juga perkakas meskipun bentuknya tidak menyerupai anak kunci misalnya seperti kawat atau paku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di atas, terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anak Iluwis dan sdr Indra untuk dapat masuk ke dalam ruang kepala sekolah MAN Ngabang dilakukan dengan memanjat menggunakan bangku serta merusak ventilasi ruang kepala sekolah



secara paksa sehingga dapat masuk dan mengambil barang yang ditargetkan, yang menurut Hakim termasuk perbuatan memanjat dan merusak sebagaimana yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kelima telah terpenuhi;

Ad.6 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa menurut doktrin dalam buku "KUHP dan penjelasannya" karya R Sugandhi halaman 80 yang menjadi pertimbangan dalam putusan ini, perbuatan satu dengan yang lainnya dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila perbuatan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
- b. sama macamnya, contohnya seperti pencurian dengan pencurian, penggelapan dengan penggelapan dan seterusnya;
- c. Waktu antaranya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang di Ruang Kepala Sekolah MAN Ngabang pada tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, atau dengan kata lain perbuatan pidana yang terjadi hanya 1 (satu) perbuatan saja pada 1 (satu) tempat dan 1 (satu) waktu. Oleh karena perbuatan yang terungkap di persidangan hanya 1 (satu) sedangkan di dalam unsur pasal ini haruslah terdiri dari beberapa perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut sehingga unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat sub unsur yang dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat tidak terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut tidak menghapuskan unsur objektif/sifat melawan hukum dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;■

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka terhadap Terdakwa tidak perlu dikenakan penahanan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Brankas plat baja merk ICHIBAN warna silver;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 2 (dua) buah gunting pagar gagang besi merk KENMASTER;
- 1 (satu) buah kunci 13 (tiga belas) warna silver bertuliskan DROP FORGED;
- 90 (Sembilan puluh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah

Yang diketahui adalah milik MAN Ngabang dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada MAN Ngabang melalui saksi Deni Irawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru yang masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Ronaldo als Aldo, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara 116/Pid.B/2023/PN Nba;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan sekolah MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Ngabang mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ronaldo Als Aldo Anak Teteng tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Brankas plat baja merk ICHIBAN warna silver;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 2 (dua) buah gunting pagar gagang besi merk KENMASTER;
- 1 (satu) buah kunci 13 (tiga belas) warna silver bertuliskan DROP FORGED;
- 90 (Sembilan puluh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;

Dikembalikan kepada MAN Ngabang melalui saksi Deni Irawan

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk perkara
116/Pid.B/2023/PN Nba;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hario Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

TTD

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hamzah, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)